

**ANALISIS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA MELALUI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK  
(Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Byl)**

**(TESIS)**

**Oleh**

**Berliana Hajariah Maryanti**

**NPM 2222011085**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MELALUI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Byl)**

**Oleh  
BERLIANA HAJARIAH MARYANTI**

Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh dengan perencanaan waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Ilmu kedokteran forensik memiliki peran yang krusial dalam membantu mengungkap tindak pidana yang berhubungan dengan bagian dari tubuh manusia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik dan mengapa terdapat penghambat dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan dan saran. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori yang mempengaruhi penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, ilmu kedokteran forensik ini menjadi salah satu ilmu bantu dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yang bisa menjadi petunjuk terkait penyebab kematian korban, mencakup identifikasi luka, kerusakan organ, dan kondisi lain yang dapat memberikan petunjuk tentang cara kematian terjadi. Kedokteran forensik mengkaji luka-luka yang dialami korban untuk menentukan jenis senjata yang mungkin digunakan dan cara serangan. Kedua, ada 3 faktor penghambat pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik yaitu faktor penegak hukum yaitu kesulitan dalam identifikasi pelaku. Biasanya pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berhasil menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan teknik tertentu, faktor sarana dan fasilitas antara lain: faktor sumber daya manusia yang kurang, sarana prasarana yang belum memadai dan minimnya dana pemeriksaan dan faktor masyarakat, pihak keluarga yang mengajukan keberatan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi.

Penelitian ini mendorong kerjasama yang lebih erat lagi antara kedokteran forensik dan penegak hukum dalam pengungkapan untuk upaya dan strategi yang terencana. Rumah sakit perlu melakukan investasi dalam pengembangan, pemeliharaan laboratorium forensik, pembaruan peralatan, fasilitas, dan teknologi harus menjadi prioritas. Sumber daya manusia juga perlu diperhatikan dengan langkah seperti perekrutan lebih banyak personel, peningkatan pelatihan, dan pengembangan keahlian forensik.

**Kata Kunci: Pengungkapan, Pembunuhan Berencana, Kedokteran Forensik.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE DISCLOSURE OF THE CRIME PLANNING MURDER THROUGH FORENSIC MEDICINE (Study of Decision No: 89/Pid.B/2023/PN Byl)**

**By  
BERLIANA HAJARIAH MARYANTI**

In general, premeditated murder is a crime of taking another person's life, or killing after planning the time and method, with the aim of ensuring the success of the murder or to avoid arrest. Forensic medicine has a crucial role in helping to uncover criminal acts related to parts of the human body. The problem of this research is how to analyze the disclosure of criminal acts of premeditated murder through forensic medicine and why there are obstacles in disclosing criminal acts of premeditated murder through forensic medicine.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data collection procedure was carried out using literature and field studies, the data was analyzed qualitatively in order to obtain conclusions and suggestions. This research uses criminal law enforcement theory and theories that influence law enforcement.

The results of the research show that forensic medicine is one of the auxiliary sciences in uncovering criminal acts of premeditated murder which can provide clues regarding the cause of the victim's death. This includes identifying wounds, organ damage and other conditions that can provide clues about how death occurred. Forensic medicine examines the victim's injuries to determine the type of weapon that may have been used and the method of attack. There are 3 factors inhibiting the disclosure of premeditated murder crimes through forensic medicine, namely the law enforcement factor, namely the difficulty in identifying the perpetrator. Usually the perpetrators of the crime of premeditated murder succeed in hiding their identity by using certain techniques, facilities and facilities factors including: insufficient human resources, inadequate infrastructure and minimal funds for examination and community factors, the family who submits objections to the post-mortem examination. or autopsy.

This research encourages closer collaboration between forensic medicine and law enforcement in disclosure for planned efforts and strategies. Hospitals need to invest in the development, maintenance of forensic laboratories, updating equipment, facilities and technology should be a priority. Human resources also need to be considered with measures such as recruiting more personnel, improving training and developing forensic expertise.

**Keywords: Disclosure, Premeditated Murder, Forensic Medicine.**

**ANALISIS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA MELALUI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK  
(Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Byl)**

Oleh  
*Berliana Hajariah Maryanti*

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : Analisis Pengungkapan Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana melalui Ilmu  
Kedokteran Forensik  
(Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Byl)

Nama Mahasiswa : *Berliana Hajariah Maryanti*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011085

Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP 198001022006041002

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 198009292008102023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua tim penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**




Penguji utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**




2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian: **31 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Analisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Ilmu Kedokteran Forensik (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Byl)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya untuk Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Penulis



Berliana Hajariah Maryanti

NPM 2222011085

## RIWAYAT HIDUP



Berliana Hajariah Maryanti, dilahirkan di Peniangan, pada tanggal 19 Maret 1999 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan Putri dari pasangan Bapak Zubir dan Ibu Manik.

Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh dan selesaikan, TK Darul Ulum pada Tahun 2005. SDN 1 Bungkok selesai pada tahun 2011. SMPN 23 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2014. SMAN 4 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2017. Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2021. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

**(Q.S Yasin Ayat 40)**

“Tidak ada kesuksesan yang instan. Gak mungkin bisa mencapai anak tangga ke-100 kalau tidak memulai anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya”

**(Jerome Polin Sijabat)**

*“If you never try, you'll never know. Let's try!”*

**(Berliana Hajariah Maryanti)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan tesis ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Papa Zubir dan Mama Manik. Tesis ini merupakan tanda bukti terimakasihku atas cinta dan kasih sayang serta semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini merupakan awal bagiku untuk bisa membuat kalian bangga kepadaku. Terimakasih selalu mendoakan serta menemani setiap langkahku sampai saat ini.

### **Kakak dan Adik penulis**

Fitria Zainubi Eka Putri S.IP., M.IP. dan M.Azis . Tesis ini kupersembahkan sebagai rasa terimakasih ku atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga keberkahan dan keberuntungan selalu datang kepadamu.

### **Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir**

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah membimbing, mengajari, menasehati , dan mengarahkan saya sampai tesis ini selesai.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “**Analisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melalui Ilmu Kedokteran Forensik**”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku penguji tambahan, beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Bapak IPDA Baskoro Budiharja, S.H., M.H. Panit idik unit II subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, Ibu Zuftia Tara. S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. dr. Andriyani sebagai Dokter Forensik di RS Bhayangkara Lampung. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

10. Kedua Orang Tua, Papa Terhebat Zubir dan Mama Tersayang Manik, terimakasih atas semua perjuangan dan doanya selama ini. yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat sehingga bisa sampai dititik ini.
11. Kiyai tersayang Fitria Zainubi Eka Putri S.IP.,M.IP. dan Adek Azis, yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat.
12. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024  
Penulis,

Berliana Hajariah Maryanti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pengungkapan Tindak Pidana .....	24
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	26
C. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik.....	42
D. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	48
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Ilmu Kedokteran Forensik .....	55
B. Faktor Penghambat Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Ilmu Kedokteran Forensik .....	75
<b>IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga warganya agar merasa aman nyaman dan tentram. Masyarakat memiliki hak atas rasa aman yang harus dipenuhi oleh negaranya melalui aturan hukum yang ditetapkan agar suatu negara dapat mengatur warganya melalui batas-batas yang sudah diatur dalam undang-undang suatu negara. Indonesia adalah negara hukum hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Pendiri negara ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang bedasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*).<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur-unsur antara lain pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, ada pengawasan oleh badan peradilan, dan ada jaminan hak asasi manusia.

Hukum merupakan serangkaian aturan yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam berkehidupan di lingkungannya untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertib dan memiliki keteraturan yang baik. Hukum sebagai alat mengatur

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 28-29.

<sup>2</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11.

perilaku manusia salah satunya yaitu mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan delik, kejahatan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya dapat berupa denda, penjara dan hukuman mati, dan kadang-kadang demikian. Ditambah dengan penyitaan beberapa hal, pencabutan beberapa hak. Pelanggaran adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan denda atau penjara.<sup>4</sup>

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>5</sup> Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana.

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang terjadi pertimbangan hakim

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. hlm. 14.

<sup>4</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 78.

<sup>5</sup> Monita, Y., & Wahyudhi, D. 2013. *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, 6(7).



dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim.<sup>6</sup> Mengacu pada Pasal 133 ayat (1) merumuskan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik karena luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan adalah Tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius karena telah menghilangkan hak hidup seseorang. Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>7</sup> Tindak pidana pembunuhan memiliki berbagai bentuk yang mana diantaranya yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbedaan diantara keduanya terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.

Pembunuhan berencana kerap dilakukan dengan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban. Tidak menutupi kenyataan yang ada, kejahatan terhadap nyawa

---

<sup>6</sup> Hardianto, D. 2016. *Pertimbangan Hakim Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18,(No.1), hlm. 93-102.

<sup>7</sup> Adami Chazawi. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta Pt Raja Grafindo Persada. hlm. 55.

atau khususnya pembunuhan masih terjadi cukup tinggi dilingkungan masyarakat. Terkadang mereka tidak hanya membunuh tetapi juga menyiksa, karena itu dia terluka parah. Pengertian penganiayaan dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai obyek kejahatan selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Abdul Qadir Audah, yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan yang melukai orang lain yang membunuh jasadnya tetapi tidak menghilangkan nyawanya.<sup>8</sup> Sehingga unsur luka atau kerusakan pada bagian tubuh manusia seperti pemukulan, pencekikan akibat luka. Pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan terlebih dahulu juga dapat dilakukan dengan cara bersama- sama tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai pengeroyokan dikarenakan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang menyakiti korbannya dengan melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka atau bahkan hilangnya nyawa. Pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan atau pengeroyokan dapat terjadi dimana saja bahkan dalam ikatan keluarga sekalipun. Seperti contoh pada putusan nomor 89/Pid.B/2023/PN Byl seorang laki-laki bernama Nuryanto melakukan pembunuhan terhadap Jumiyem (Bibi nya). Yang melatar belakangi pembunuhan karena memiliki permasalahan warisan dengan orangtuanya selain itu terdakwa mengetahui korban mempunyai banyak perhiasan. Sehingga membuat Nuryanto merencanakan pembunuhan Jumiyem dan mengambil semua perhiasan emas milik korban. Setelah melakukan penganiayaan, pembunuhan dan merampas perhiasan Nuryanto langsung membuang sarung tangan dan celana yang ia gunakan dan pergi ke luar kota

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslim, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 179.

untuk menghindari penangkapan. Pada kasus ini, penelantaran korban dan upaya menghilangkan barang bukti membuat pengungkapannya berlarut-larut. Pembunuhan ini membuat polisi harus melakukan penyidikan terhadap korban, terkait dengan penyebab kematian korban, siapa pembunuh, dan terkait luka apa saja yang terdapat pada tubuh korban. Sehingga dalam penyidikan membutuhkan ahli dibidang forensik.

Pembunuhan berencana, atau pembunuhan dengan tujuan atau niat yang telah direncanakan sebelumnya, adalah salah satu tindak pidana yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan korban. Ilmu forensik merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses penyelidikan kriminal. Berbagai metode dan teknik ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti fisik yang terkait dengan suatu tindak pidana. Pada konteks tindak pidana pembunuhan berencana, ilmu forensik memiliki peran yang krusial dalam membantu mengungkap kasus-kasus ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian berupa Tesis yang berjudul “Analisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melalui Ilmu Kedokteran Forensik”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik?
- b. Mengapa terdapat penghambat dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu hukum pidana formil yang membahas tentang analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik. ruang lingkup dari penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri nomor 89/Pid.B/2023/PN.Byl. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rumah Sakit Bhayangkara Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2023-2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### **a. Kegunaan teoritis**


Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya dibidang ilmu hukum pidana dalam rangka memberikan pemahaman terhadap analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik.

### **b. Kegunaan praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka Teori

### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana berikut ini diambil dari pengertian penegakan hukum yang ditambahkan frase di bidang hukum pidana, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang menurut perwujudan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana yang sesuai dengan UUD 1945.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

#### 1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

## 2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) dapat dikaji, baik sebagai konsep maupun sebagai suatu proses yang bersifat sistematis. Dalam arti konsep, hal ini menyangkut hakekat, maka penegakan hukum pidana erat sekali hubungannya dengan kriminalisasi.<sup>11</sup> Inti dan arti penegakan hukum

<sup>10</sup> Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 35.

<sup>11</sup> Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Pusaka Media: Bandar Lampung, hlm. 71.



terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang benar dan menjalankan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi berbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada di belakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Ini yang dinamakan konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total enforcement*). Dalam praktek terlihat bahwa, hal ini tidak mungkin dilakukan karena adanya Batasan-batasan yang dilakukan oleh hukum sendiri, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan di atas, yang refleksinya merupakan keselarasan antara ketertiban umum dan hak warga negara.<sup>13</sup>

Penegakan hukum juga membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Institusi hukum itu merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Institusi hukum akan saling mempengaruhi dan masing-masing akan membangun nilai-nilai sendiri, disamping faktor di luar hukum yang turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja di dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, akan tetapi selalu berinteraksi dengan lingkung sosial yang lebih besar.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 71.

## **b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:<sup>15</sup>

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disebut bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>17</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 34-35

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi- potensi tersebut dapat dikembangkan
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 35-36

sendiri maupun pihak-pihak lain,

- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya

dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

### **5. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif. Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk

mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena *“law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change”*. (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

### 3. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>20</sup>
- b. Pengungkapan tindak pidana adalah proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>21</sup>
- c. Pembunuhan Berencana adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan

---

<sup>20</sup> Lexy J.Moleong, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54.

<sup>21</sup> Ishaq, 2023. *Hukum Acara Pidana*. Raja Grafindo Persada, hlm. 141.



pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.<sup>22</sup>

- d. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang ilmu kedokteran spesialis yang memiliki kemampuan mengelola barang bukti medis berupa benda-benda biologis manusia yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia untuk dijadikan alat bukti hukum, termasuk melacak bagian bagian tubuh untuk kepentingan identifikasi.<sup>23</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>24</sup> Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma, norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungan dengan Analisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melalui Ilmu Kedokteran Forensik.

---

<sup>22</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>23</sup> Maulitasari, D., Kom, S., & Passarella, R. 2020. *Teori Dan Sejarah Citra Forensik*. Upt. Penerbit Dan Percetakan Universitas Sriwijaya, hlm. 97.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam tesis ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, RS Bhayangkara Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada Polisi sebagai penyidik, Jaksa penuntut umum, dokter forensic serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari halhal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan-bahan penunjang lain Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- |   |   |
|---|---|
| 1) Polisi pada Kepolisian Daerah Lampung                  | : 1 Orang   |
| 2) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung             | : 1 Orang   |
| 3) Dokter Forensik pada RS Bhayangkara Lampung            | : 1 Orang   |
| 4) Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang +   |
|   | <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 4 Orang |

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- 2) Studi Lapangan Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- 1) Seleksi data, Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- 2) Klasifikasi Data, Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- 3) Sistematisasi Data, Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### 5. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>26</sup> Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>27</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh simpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>27</sup> Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pengungkapan Tindak Pidana**

Pengungkapan adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan mengungkapan.<sup>28</sup> Dalam konteks hukum atau keuangan, pengungkapan dapat merujuk pada kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang suatu hal, seperti dalam laporan keuangan atau proses hukum. Pengungkapan juga dapat merujuk pada tindakan menjelaskan atau membuka sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui atau disembunyikan. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan

---

<sup>28</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/pengungkapan.html> (diakses pada 30 Oktober2023)

melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.<sup>29</sup>

Pengungkapan tindak pidana merujuk pada proses atau tindakan pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengungkapkan kejahatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari pengungkapan tindak pidana adalah untuk menjaga keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan menyelidiki serta menuntut mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

Langkah-langkah utama dalam pengungkapan tindak pidana melibatkan:

1. Pelaporan: Masyarakat atau pihak yang mengetahui atau menjadi korban tindak pidana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Laporan ini dapat berasal dari warga, instansi pemerintah, atau sumber lainnya.
2. Penyelidikan: Pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya, melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kejahatan yang dilaporkan. Penyelidikan melibatkan wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, dan analisis bukti.
3. Penangkapan: Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, pihak berwenang dapat menangkap para pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4. Penuntutan: Setelah penangkapan, pihak jaksa akan menentukan apakah kasus layak untuk diajukan ke pengadilan. Jika ya, proses penuntutan dimulai dengan membawa kasus ke hadapan pengadilan.

---

<sup>29</sup> Afamery, S. S. 2014. *Upaya Hukum Pemeriksaan Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*, Doctoral Dissertation: Universitas Airlangga, hlm. 47.

5. Pengadilan: Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut dan argumen dari pihak pembela. Hakim kemudian memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.
6. Eksekusi Putusan: Jika ada putusan yang memerlukan eksekusi, seperti hukuman penjara atau denda, pihak berwenang akan melaksanakan putusan tersebut.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.<sup>30</sup> Kata *Strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan kata *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>31</sup>

Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat dikatakan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang

<sup>30</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

<sup>31</sup> Nurul Fitra Sappe, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)*, Skrripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.



pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>32</sup> Jadi, tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian karena perbuatannya tersebut diberi hukuman karena dilarang oleh undang-undang.

Dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai arti atau pengertian atau yang dimaksud dengan tindak pidana.

a. Moeljatno<sup>33</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan perbuatan tersebut.

b. Lamintang<sup>34</sup>

Menurut Lamintang yang dikutip Pompe dalam tulisan Adami Chazawi, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

c. Martiman P

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 72.

Menurut Martiman P yang dirumuskan oleh Vos dalam tulisan Adami Chazawi, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

d. R. Tresna

Menurut R. Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

e. Simons

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Profesor Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan dengan adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut “*bijkomende voorwardeen voor vervolgbaarheid*”. Termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah:<sup>36</sup>

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Jadi, selama perbuatan pelaku memenuhi suatu syarat dari tindak pidana atau delik atas perbuatannya maka ia patut untuk dijatuhi hukuman. Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>37</sup>

- a. perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 187.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 79.

umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur;<sup>38</sup>

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti penghukuman. Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers, bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut;

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Di pertanggung jawabkan.

Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Sementara itu E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>40</sup>

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancsm dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya)

Dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakan. Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 99

<sup>41</sup> Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, makassar, hlm. 67.

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:<sup>42</sup>

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Kesalahan (*schuld*)

Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku, dan termaksud kedalam yaitu segala yang terkandung didalam hati dan pikirannya. Sedangkan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedenceread seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

<sup>43</sup> PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 193.

- d. Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHPidana;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu;<sup>44</sup>

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 82.

## 2. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut juga sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *moord*. Pembunuhan berencana merupakan pemberatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP dengan tambahan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.<sup>45</sup> Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih sempat untuk berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan, dan dapat

---

<sup>45</sup> Dian Kurniawan, 2016, *Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm. 34.



pula merencanakan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan.<sup>46</sup>

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi di dalam diri si pelaku atau kondisi pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana kedua hal tersebut terpisah oleh jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu kejadian di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

---

<sup>46</sup> Fuad Brylian Yanri, 2017. *Pembunuhan Berencana*, Jurnal Hukum dan Keadilan, STIHPainan, Banten, Vol. 4, Nomor 1, hlm. 38.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambialan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya

bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak atau niat dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Unsur-unsur dari pembunuhan berencana, yaitu:<sup>48</sup>

a. Unsur objektif, meliputi:

- 1) Perbuatan yang menghilangkan nyawa,
- 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain.

b. Unsur subjektif, meliputi:

- 1) Dengan sengaja,
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

---

<sup>48</sup> Riswandi Rahmat, 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang maksudnya yaitu pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh seseorang dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tiba-tiba, atau terburu-buru tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya bahwa memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirkan dan dipertimbangkan dan telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana hati yang tenang.<sup>49</sup>

Terdapat tenggang waktu yang cukup antara mulai timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak tersebut, waktu yang cukup artinya relatif yaitu tidak dilihat dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau peristiwa konkret yang berlaku. Pada tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Hubungan tersebut dapat dilihat dari indikatornya bahwa pada waktu itu: (1) dia masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) jika

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 27.

kehendaknya sudah bulat, terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “rencana terlebih dulu” merupakan bukan bentuk dari kesengajaan (*opzet*), akan tetapi merupakan cara untuk membentuk kesengajaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Hermein HK yang menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet* yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu: *Opzet* tersebut dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu; Dan setelah pelaku merencanakan *opzet* itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya *opzet* itu dibentuk (“*de vorm waarin opzet wordt gevormd*”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (“*in koelen bloede*”);

Pada umumnya, dalam merencanakan pelaksanaan *opzet* itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. Memperhatikan unsur atau syarat yang direncanakan terlebih, terdapat proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) yang memang berbeda dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

#### 4. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Apabila melihat ke dalam KUHP, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang terdapat dalam buku ke-III Bab ke-XIX yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Terkait dengan aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana sudah sangat jelas di dalam KUHP dalam Pasal 340 yang bunyi dari pasal tersebut yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Jika pasal utama pembunuhan berencana adalah Pasal 340 KUHP, ada juga pasal lain yang mengikuti terkait tindakan pembunuhan berencana. Pasal tersebut adalah Pasal 338, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

a. Pasal 338 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pasal 55 KUHP

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya.”

c. Pasal 56 KUHP

“Dipidana dengan pembantu kejahatan:

1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Selain itu dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2023 mengalami perubahan atas pasal tentang pembunuhan berencana dari KUHP sebelumnya. Di mana pada KUHP yang baru ini pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 459 yang isi pasalnya yaitu:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Jika dibandingkan dengan KUHP sebelumnya (Pasal 340) dengan KUHP yang baru disahkan (Pasal 459) yang berubah hanyalah diksi katanya saja, tetapi makna maupun sanksi dari pasal sebelumnya tidak berubah sama sekali.

## C. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik

### 1. Pengertian Forensik

Kata Forensik berasal dari bahasa latin “*Forensis*” yang berarti dari luar dan serumpun dengan kata “*Forum*” atau tempat umum adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses penegakkan keadilan menggunakan ilmu sains. Dalam kelompok ilmu forensik dikenal ilmu fisika forensik, ilmu toksikologi, ilmu psikologi dan sebagainya, seluruh kelompok tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam proses penegakkan hukum.<sup>50</sup>

Ilmu Kedokteran forensik (*Forensic Science*) atau ilmu kedokteran kehakiman merupakan ilmu kedokteran yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses penegakan hukum, meskipun memiliki objek yang sama dengan hukum kesehatan dan hukum kedokteran namun dari segi penerapan ilmu kedokteran forensik berbeda dengan hukum kesehatan maupun hukum kedokteran.

Dalam proses penerapannya, jika Hukum kesehatan berfungsi sebagai aspek upaya dalam pemeliharaan kesehatan, dan hukum kedokteran berfungsi dalam upaya pelayanan kesehatan, berbeda dengan ilmu kedokteran forensik yang dalam proses penerapannya adalah untuk mengungkap atau

---

<sup>50</sup> Maramis M.R, 2015 “*Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II, Nomor 7, Juli-Desember. 42.



mengidentifikasi kebenaran materil suatu perkara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>51</sup>

Dalam penerapan ilmu forensik dalam mengungkap suatu permasalahan hukum biasanya berupa pernyataan ahli forensik atau surat hasil analisis forensik, hal inilah yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.<sup>52</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- a. Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis untuk keperluan pada masalah-masalah hukum.
- b. Merupakan ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas suatu mayat yang berkaitan dengan kehakiman atau peradilan.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian forensik adalah sebagai berikut:

“Menurut Watson, forensik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk menerapkan analisis ilmiah sebagai sebagai pembuktian kejadian kejahatan dalam sistem peradilan”.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Triana Ohoiwutun, 2015, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, UPT Penerbitan UNEJ, Jember. 42.

<sup>52</sup> Siswo Putranto Santoso, 2016. *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan*, Jurnal Ilmiah, Vol. 3, Nomor 3, Januari – Juli. 129.

<sup>53</sup> Putri G Kumean, 2018. *Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, Nomor 8, Oktober. 47-48.

“Sedangkan menurut Sulianta, forensik merupakan proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan barang bukti dalam sistem peradilan terkait adanya permasalahan hukum”.

“Adapun menurut Soetomo Tjokronegoro mendefinisikan forensik atau ilmu kedokteran kehakiman sebagai penggunaan ilmu kedokteran dalam membantu proses peradilan, artinya forensik ini sangat berperan membantu pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap perkara hukum yang hanya dapat dipecahkan menggunakan ilmu kedokteran”.

“Selanjutnya Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan republik Indonesia Ilmu Kedokteran Forensik juga dikenal dengan nama Legal Medicine, adalah salah satu cabang spesialisik Ilmu Kedokteran, yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakkan hukum dan keadilan. Ilmu Kedokteran Forensik selain cabang spesialisik dari Ilmu kedokteran juga merupakan bagian dari ilmu forensik untuk kepentingan penegakkan keadilan dan kebenaran demi kesejahteraan manusia”.

Forensik memiliki tiga tugas utama yang harus dilakukan. Mereka dipanggil ke TKP untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap jenazah dan mungkin penentuan awal interval postmortem (waktu sejak kematian).<sup>54</sup> Mereka akan mengambil alih jenazah dan mengarahkan penyelidik lokasi kematian yang terlatih untuk mempersiapkan dan mengeluarkan jenazah dengan hati-hati dan membawanya ke kamar mayat untuk dianalisis nanti.

---

<sup>54</sup> Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2023, *Hukum & Kriminalistik (Forensic Science)*, Bandar Lampung:Justice Publisher, hlm 170.

Patologi forensik menentukan penyebab dan cara kematian melalui pemeriksaan postmortem, atau otopsi. Otopsi memerlukan pembedahan tubuh secara hati-hati untuk mencari pola cedera, penyakit, atau keracunan yang mungkin menunjukkan penyebab utama kematian. Dalam kegiatan tersebut, ahli patologi forensik akan bekerja sama dengan ahli toksikologi forensik, yang mengambil sampel jaringan dan menentukan zat apa, jika ada, yang mungkin ada di dalam tubuh yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian.

## **2. Cabang Ilmu Forensik**

Dalam penerapan Forensik sebagai alat bantu dalam menyelesaikan perkara hukum menggunakan ilmu kedokteran terdapat beberapa cabang ilmu-ilmu penunjang yang dapat membantu proses analisis forensik seperti ilmu kimia, fisika, biologi dan berbagai cabang ilmu lainnya, sementara cabang-cabang dari ilmu forensik adalah sebagai berikut:

- a. Kriminalistik, merupakan penerapan ilmu alam dalam proses pengambilan dan pengumpulan, identifikasi dan evaluasi bukti fisik untuk kepentingan hukum dan proses peradilan. Orang yang bertugas dalam cabang kriminalistik dikenal dengan sebutan pakar kriminalistik yang merupakan seorang ilmuan forensik yang bertanggung jawab terhadap pengujian suatu alat bukti.
- b. Kedokteran Forensik, ini merupakan cabang ilmu forensik yang mempelajari hal ikhwal manusia, organ manusia, dan kaitannya dengan peristiwa suatu kejahatan.

- c. Toksikologi Forensik, adalah ilmu yang mempelajari tentang racun, cabang ilmu ini mempelajari tentang cara kerja dan efek berbahaya dari suatu zat kimia terhadap mekanisme biologi.
- d. Odontologi Forensik, merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi suatu hal yang berhubungan dengan mulut dan gigi, seperti tekstur gigi, pola gigi, sidik bibir dan berbagai hal lainnya.
- e. Psikiatri Forensik, merupakan cabang ilmu forensik yang mempelajari tentang jiwa, dalam hal ini psikiatri forensik sangat berperan dalam mengungkap segala hal yang berhubungan dengan perilaku, sikap, pola pikir, dan hal lainnya yang berhubungan dengan jiwa seseorang.
- f. Entomologi Forensik, adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga.
- g. Antropologi Forensik, adalah ilmu yang mempelajari tentang sisa tulang, tengkorak dan mumi, cabang ilmu ini sangat berperan dalam mengidentifikasi ras, kelamin umur, dan perkiraan waktu kematian.
- h. Balistik Forensik, adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang senjata api dan bahan peledak, cabang ilmu ini sangat berperan dalam mengidentifikasi kejahatan yang menggunakan senjata api dan bahan peledak lainnya.
- i. Serologi dan biologi molekuler forensik, merupakan ilmu yang mempelajari DNA, cabang ilmu ini sangat berperan dalam mengungkap DNA pelaku maupun korban yang terlibat dengan kejahatan yang terjadi.

- j. Farmasi Forensik, merupakan cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan meracik obat-obatan serta penyediaan informasi yang berhubungan dengan penyediaan obat.
- k. Histopalogi, merupakan pemeriksaan salah satu bagian jaringan dengan menggunakan mikroskop dan teknik histologist.
- l. Laboratorium Forensik, merupakan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan dalam mengidentifikasi suatu kebenaran materil.
- m. Digital Forensik, merupakan cabang forensik yang biasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital, digital forensik ini digunakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan atau kejahatan siber.

### **3. Ruang Lingkup Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana**

Ruang Lingkup Studi Ilmu forensik menjelaskan identitas (siapa) tersangka yang melakukan kejahatan, menunjukkan jenis (apa) kejahatan yang dilakukan, waktu (kapan) kejadian, tempat terjadinya pelanggaran (tempat/TKP), terakhir ini menetapkan motif di balik kejahatan itu. Penyidik forensik merekonstruksi identitas pelaku dan korban. Bisa ada TKP primer, sekunder dan tersier tergantung pada kejadiannya. Kemajuan teknologi, teknik forensik dan laboratorium forensik merupakan faktor/pelaku yang sangat signifikan dalam penyelesaian kejahatan. Peran terapan bidang ilmu Alam dan Fisika didefinisikan sebagai ilmu forensik. Ilmu forensik menggambarkan gambaran yang jelas tentang jenis

kejahatan, motif yang mendasarinya dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Ilmu Forensik termasuk dalam ruang lingkup disiplin ilmu seperti Kriminologi, Peradilan Pidana, Psikologi, Kimia, Antropologi, Biologi, Entomologi, Teknik, Kedokteran (Patologi dan Odontologi), Fisika dan Geologi sebagai ilmu pemecahan kejahatan

#### **D. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>55</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

##### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:<sup>56</sup>

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

menerapkan undang-undang,

- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disebut bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>57</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Hambatan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:<sup>59</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 34-35.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.



suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.

- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi- potensi tersebut dapat dikembangkan
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,

- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena "*law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change*". (hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik, dapat disimpulkan bahwa ilmu kedokteran forensik ini menjadi salah satu ilmu bantu dalam pengungkapan tindak pidana yang bisa menjadi petunjuk terkait penyebab kematian korban, ini mencakup identifikasi luka, kerusakan organ, dan kondisi lain yang dapat memberikan petunjuk tentang cara kematian terjadi. Kedokteran forensik mengkaji luka-luka yang dialami korban untuk menentukan jenis senjata yang mungkin digunakan dan cara serangan. Dengan mengamati perubahan fisik pada tubuh, forensik dapat membantu menentukan perkiraan waktu kematian, yang bisa kritis dalam menentukan kronologi peristiwa dan mungkin mengidentifikasi pelaku. Untuk diketahuinya pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana tetap membutuhkan bantuan alat bukti lain. Dilakukan nya otopsi dan dibuatnya keterangan tertulis oleh dokter tentang pemeriksaan medis terhadap manusia berdasarkan keilmuannya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (*Visum et repertum*) jadi membantu aparat penegak hukum, bukan hanya pada kasus pembunuhan berencana tapi juga terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia baik dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan.

2. Faktor penghambat pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu forensik ada tiga, adapun sebagai berikut: a). Faktor penegak hukum, kesulitan dalam identifikasi pelaku dan motif. Pada umumnya, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berhasil menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan tehnik tertentu, sehingga sulit diidentifikasi oleh penegak hukum terutama penyidik dan membuat penyidikan jadi terhambat. b). Faktor sarana atau fasilitas antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kurangnya sarana fasilitas pada laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap organ tubuh tertentu yang harus dikirim ke laboratorium yang terdapat di daerah lain sehingga memakan waktu. Kurangnya ahli dokter forensik, jumlah dokter forensik yang tidak memadai dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelidikan dan penanganan kasus. c). Faktor masyarakat, ketidakpahaman atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat menjadi penghambat. Masyarakat yang kurang memahami proses hukum enggan terlibat. Pihak keluarga yang mengajukan keberatan, dalam melaksanakan pemeriksaan keluarga korban sering tidak menyetujui pemeriksaan bedah mayat atau autopsi dikarenakan keyakinan agama.

## **B. Saran**

1. Mendorong kerja sama erat antara lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan rumah sakit forensik memerlukan upaya dan strategi yang terencana. Menyelenggarakan pelatihan bersama untuk personal dari berbagai lembaga agar dapat memahami persyaratan dan prosedur masing-masing lembaga. Ini dapat meningkatkan pemahaman bersama dan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan kasus. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem kerja sama dan memperbarui prosedur sesuai dengan perubahan kebutuhan atau peraturan.
2. Penting untuk rumah sakit melakukan investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan laboratorium forensik. Pembaruan peralatan, fasilitas, dan teknologi harus menjadi prioritas. Sumber daya manusia juga perlu diperhatikan dengan langkah seperti perekrutan lebih banyak personel, peningkatan pelatihan, dan pengembangan keahlian forensik dapat membantu memitigasi dampak negatif kurangnya sumber daya manusia. Penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada penegak hukum, memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja, Penting bagi pemerintah untuk memberikan prioritas pada alokasi dana untuk penegakan hukum. Ini melibatkan penyusunan anggaran yang memadai dan transparan, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, makassar.
- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar Grafika.
- Achmad, Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Azis, 2016, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Kencana, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana, Pustaka Pena Press*, Makassar.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*. Genta Publishing. Semarang.
- Bagian Kedokteran Forensik, 1997, *Ilmu Kedokteran Forensik.*, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta.



- Chazawi, A. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2010 *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta Pt Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Reflika Aditama. Bandung.
- Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2023. *Hukum Acara Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden., & Asas, Teori. 2009. *Praktek: Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Bandung.
- Lexy J.Moleong. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Maulitasari, D., Kom, S., & Passarella, R. 2020. *Teori Dan Sejarah Citra Forensik*. Upt. Penerbit Dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, 2012. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Prodjodikoro, W. 1989. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.

Siswanto, Heni., & Muda Cemerlang, Aisyah. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Pusaka Media: Bandar Lampung.

Siswanto, Heni., & Muda Cemerlang, Aisyah. 2023. *Hukum & Kriminolistik (Forensic Science)*. Justice Publisher: Bandar Lampung.

Siswanto, Heni., & Muda Cemerlang, Aisyah. 2022. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Pusaka Media: Bandar Lampung.

Siswanto, Heni., & Muda Cemerlang, Aisyah. 2022. *Kriminologi dalam teori dan kajian*. Pusaka Media: Bandar Lampung.

Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wardi Muslim, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika.

## **Jurnal**

Arianto, H. 2010. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica, 7(2)

Arliman, L. 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1).

- Ante, S. 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Hasibuan, E. S., & SH, M. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Kumean, Putri G. (2018). Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun. *Lex Crimen*, 7(8).
- Lestari, B. F. K., & Kusnaraharja, L. A. 2021. Peran Ilmu Forensik Dalam Memecahkan Kasus Kriminalitas: Studi Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(1).
- Maramis M.R, 2015. *Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II, Nomor 7, Juli-Desember.
- Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Nurwidayati, A. (2009). Penerapan Entomologi dalam Bidang Kedokteran Forensik. *Jurnal 4ector penyakit*, 3(2).
- Ohoiwutun, Triana 2015, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, UPT Penerbitan UNEJ, Jember.
- Pilok, D. F. 2013. *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*. *Lex Crimen*, 2(4).
- Sanyoto,S. 2008. *Penegakan hukum di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Santoso, Siswo Putranto Santoso. 2016. *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan*, Jurnal Ilmiah, Vol. 3, Nomor 3, Januari – Juli.

Sari, I. 2021. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Subiharta. 2015. *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3).

Umboh, P. J. 2013. *Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana*. *Lex Crimen*, 2(2).

Yanri, Fuad Brylian. 2017. "Pembunuhan berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4.1.

Yudho, W., & Tjandrasari, H. 2017. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Sumber lain**

<https://jagokata.com/arti-kata/pengungkapan.html> (diakses pada 30 Oktober 2023)

Afamery, S. S. (2014). *Upaya Hukum Pemeriksaan Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Hartono, A. (2022). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Call Data Record (Cdr) Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Selatan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Kurniawan, Dian. 2016. *Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.

Rahmat, Riswandi. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sappe, Nurul Fitra 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Shifa, Z. 2022. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin)* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).

Hasil wawancara dengan Ipda Baskoro Budiharja, S.H, M.H sebagai Panit idik unit II subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung. Tanggal 6 November 2023.

Hasil wawancara dengan dr. Andriyani sebagai Dokter Forensik di RS Bhayangkara Lampung. Pada tanggal 29 November 2023.

Hasil wawanca dengan Zuftia Tara. S.H., M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pada tanggal 16 November 2023.

Hasil wawancara Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum sebagai Guru besar Hukum pidana Universitas Lampung. Pada tanggal 05 Desember 2023.